



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RICKY ADITYA als KEONG Bin MUHAMAD ARIS |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/29 Juli 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Sidorejo Rt. 05 Rw. 04 Kec. Karangawen Kab.
Demak Provinsi Jawa Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Terdakwa RICKY ADITYA als KEONG Bin MUHAMAD ARIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke (4), (5) KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) set Speaker Aktif Merk Sonigear warna hitam
Di kembalikan kepada saksi SALAMAH S.Pd. M.A Binti (Alm) MOH. ZUHDI
 - 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Type Y 71 warna Pink
Dikembalikan kepada saksi SALAMAH S.Pd. M.A Binti (Alm) MOH. ZUHDI untuk mengembalikan kerugian
 - 1 (satu) buah tas warna coklat dan 5 (obeng)
Untuk dirampas dan dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan, memohon keringanan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa **RICKY ADITYA Als KEONG Bin MUHAMMAD ARIS**, saksi **MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN** (berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan, beserta **FANI SAPUTRA (DPO)**, (satunya dalam pencarian), pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di SDN II Tegowanu yang berada di Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas FANI SAPUTRA (DPO) dan saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN main dirumah terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN dan FANI SAPUTRA diajak oleh terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS, lalu mengambil barang di sekolahan SDN II Tegowanu yang berada di Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS, dan Sdr. FANI SAPUTRA (DPO) dengan berjalan kaki menuju sekolahan SDN II Tegowanu yang berada di Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak. Lalu saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN memasuki pekarangan sekolahan SDN II tersebut dengan cara melompati pagar samping, selanjutnya terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS mengeluarkan alat berupa obeng yang sebelumnya di bawa dari rumah terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS, kemudian terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS mendekati jendela dan melihat sekelilingnya ada orang atau tidak lalu setelah aman terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS langsung mencongkel jendela ruang kantor kepala sekolah dan membongkar atau membuka tralis yang terbuat dari besi kemudian dilepas mur atau bautnya menggunakan Drei (obeng) sehingga jendela terbuka, kemudian Sdr. FANI SAPUTRA (DPO) menahan jendela sedangkan terdakwa RICKY ADITYA Alias

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEONG Bin MUHAMMAD ARIS masuk lewat jendela kedalam kantor sekolahan kemudian diikuti oleh Sdr. FANI SAPUTRA (DPO) masuk kedalam kantor melalui jendela lalu saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN menahan jendela sekolahan yang di masuki kedua temannya yaitu terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS, Sdr. FANI SAPUTRA (DPO), sedangkan saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN tugasnya berada di halaman sekolahan SDN II Tegowanu yang berada di Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak, untuk mengawasi kalau ada orang yang datang kesekolahan lalu saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN langsung memberitahukan kedua temannya yaitu terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS, Sdr. FANI SAPUTRA (DPO), yang saat itu masuk kedalam sekolahan. Kemudian terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS mendekati lemari barang penyimpanan 1 (satu) Unit Leptop Merk ACER Type Z476 warna silver, 3 (tiga) Set Speaker aktif Merk Sonicear warna hitam, 2 (dua) Unit LCD Proyektor Merk Benq MX532, 1 (satu) Alat bor listrik merk KRISBO warna biru yang tersimpan di lemari kayu jati yang di gembok rusak oleh terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS dengan menggunakan obeng dengan mencongkel besi tempat menaruh gembok untuk mengunci lemari kayu jati tersebut sehingga rusak kemudian terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS, Sdr. FANI SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Leptop Merk ACER Type Z476 warna silver, 3 (tiga) Set Speaker aktif Merk Soniqear warna hitam, 2 (dua) Unit LCD Proyektor Merk Benq MX532, 1 (satu) Alat bor listrik merk KRISBO warna biru yang ada dilemari kayu. Sekitar kurang lebih 30 menit terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS, Sdr. FANI SAPUTRA (DPO) keluar lewat jendela tersebut dengan membawa berupa :

- 1 (satu) Unit Leptop Merk ACER Type Z476 warna silver
- 3 (tiga) Set Speaker aktif Merk Soniqear warna hitam
- 2 (dua) Unit LCD Proyektor Merk Benq MX532
- 1 (satu) Alat bor listrik merk KRISBO warna biru

-----Bahwa terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS memberikan barang-barang hasil curian kepada saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN yg pada saat itu berada di luar menerima barang – barang hasil pencurian tersebut. Barang-barang tersebut selanjutnya ditaruh di rumah terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG.

-----Bahwa pada hari Kamis terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS bersama ketiga temannya yaitu saksi MUHAMMAD ARIFIN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PINCUK Bin TUKIMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. FANI SAPUTRA (DPO), saksi FAISAL Alias NGOS menggunakan mobil bersama Menjual barang-barang hasil curian tersebut ke Kaliurang Magelang Provinsi Jawa Tengah tempatnya di counter akan tetapi terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS tidak tahu nama counter tersebut.

-----Bahwa terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS jual di Kaliurang Magelang Provinsi Jawa Tengah yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Type Z476 warna silver, 1 (satu) Set Speaker aktif Merk Soniqear warna hitam, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Benq MX532, selanjutnya barang-barang tersebut laku sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut buat makan dan rental mobil dan untuk membayar penginapan.

-----Bahwa terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS bersama ketiga temannya yaitu saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. FANI SAPUTRA (DPO), saksi FAISAL Alias NGOS masih ada barang hasil curian tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Benq MX532 anak pelaku jual di Matahari Simpang Lima Semarang Provinsi Jawa Tengah dilantai atas dan untuk nama kiosnya anak pelaku tidak tahu namanya dan barang tersebut laku seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mesin bor listrik merk KRISBO warna biru saya jual lewat facebook dengan seseorang yang tidak terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif yang lain masih terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS simpan. dari seluruh barang hasil curian yang didapatkan uang tersebut dibagi yaitu :

- terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- sdr. FANI SAPUTRA (DPO), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- saksi FAISAL Alias NGOS hanya di traktir makan saja

-----Bahwa perbuatan terdakwa RICKY ADITYA Alias KEONG Bin MUHAMMAD ARIS bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN Alias PINCUK Bin TUKIMAN (berkas perkara terpisah), sdr. FANI SAPUTRA (DPO), tersebut mengakibatkan saksi SALAMAH (Kepala Sekolah SDN II Tegowanu yang berada di Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak) mengalami kerugian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKIRNO Bin (Alm) SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wib ada peristiwa pencurian di ruang Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tegowanu, Desa Sidorejo, Kec.Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532, 1 unit modem Rooter merk TP Link dan 1 unit mesin bor merk KRISBO;
- Bahwa barang-barang tersebut ada didalam ruang Kepala Sekolah SDN 2 Tegowanu, yang bor mesin diletakkan disamping almari sedangkan untuk 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532 dan 1 unit modem Rooter merk TP Link didalam almari yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Pintu gerbang sekolah SDN 2 Tegowan dalam keadaan terkunci dan Jendela-jendela sekolah SDN 2 Tegowan sudah diberi pengaman teralis besi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pagi harinya pada waktu akan membersihkan ruangan Kepala Sekolah SDN 2 Tegowanu, saksi melihat jendela rusak bekas dicongkel, teralis besi lepas dan almari dalam keadaan terbuka dan menemukan barang milik Terdakwa tertinggal di ruang Kepala Sekolah yaitu 1 buah tas warna coklat yang berisikan 5 buah obeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SALAMAH, S.Pd.,M.A. Binti (Alm) Moh ZUHDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wib ada peristiwa pencurian di ruang Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tegowanu, Desa Sidorejo, Kec.Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532, 1 unit modem Rooter merk TP Link dan 1 unit mesin bor merk KRISBO;
- Bahwa barang-barang tersebut ada didalam ruang Kepala Sekolah SDN 2 Tegowanu, yang bor mesin diletakkan disamping almari sedangkan untuk 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532 dan 1 unit modem Rooter merk TP Link didalam almari yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pagi harinya setelah diberitahu oleh penjaga sekolah SDN 2 Tegowan;
- Bahwa Pintu gerbang sekolah SDN 2 Tegowan dalam keadaan terkunci dan Jendela-jendela sekolah SDN 2 Tegowan sudah diberi pengaman teralis besi;
- Bahwa kerugian Sekolah SDN 2 Tegowanu atas Pencurian tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Muhammad Arifin dan sdr. Fani Saputra berangkat dari rumah terdakwa dan selanjutnya masuk kedalam pekarangan sekolah SD Negeri 2 Tegowanu dengan cara melompat pagar, selanjutnya masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel jendela dan mencongkel/melepas teralis besinya dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang Kepala sekolah bersama sdr. Fani Saputra;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Fani Saputra mengambil barang-barang yang pertama mengambil 1 buah bor listrik disamping almari, selanjutnya merusak kunci almari dan mengambil 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532, selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dan diterima oleh sdr. Muhammad Arifin yang berada diluar, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Arifin dan Sdr. Fani Saputra pergi membawa barang-barang tersebut kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang tersebut yaitu, 1 buah laptop, 1 buah LCD dan 1 unit speaker aktif Terdakwa jual didaerah Kaliurang, Yogyakarta kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah); 1 buah LCD dijual terdakwa di Matahari Simpang Lima Semarang laku 3.400.000,- (tiga juta empat ratus Rupiah), sedangkan 1 buah bor listrik merk KRISBO terdakwa jual lewat facebook laku 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); sedangkan 2 unit speaker aktif masih disimpan terdakwa;

- Bahwa atas hasil penjualan barang-barang tersebut dilakuakn pembagian dengan komposisi, Terdakwa mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus rupiah), sdr. Muhammad Arifin mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. Fani Saputra mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) selanjutnya sisanya habis untuk jalan-jalan dan makan di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set Speaker Aktif Merk Sonigear warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna coklat dan 5 (obeng)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama – sama dengan sdr. Muhammad Arifin dan sdr. Fani Saputra masuk kedalam pekarangan sekolah SD Negeri 2 Tegowanu dengan cara melompat pagar, selanjutnya masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel jendela dan mencongkel/melepas teralis besinya dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang Kepala sekolah bersama sdr. Fani Saputra;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sdr. Fani Saputra mengambil barang-barang yang berada dalam ruang Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tegowanu berupa 1 buah bor listrik yang posisinya disamping almari, selanjutnya merusak kunci almari dan mengambil 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532, selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dan diterima oleh sdr. Muhammad Arifin yang berada diluar, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Arifin dan Sdr. Fani Saputra pergi membawa barang-barang tersebut kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa Pintu gerbang sekolah SDN 2 Tegowan dalam keadaan terkunci dan Jendela-jendela sekolah SDN 2 Tegowan sudah diberi pengaman teralis besi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pagi harinya pada waktu Penjaga sekolah akan membersihkan ruangan Kepala Sekolah SDN 2 Tegowan, Penjaga sekolah melihat jendela rusak bekas dicongkel, teralis besi lepas dan almari dalam keadaan terbuka dan menemukan barang milik Terdakwa tertinggal di ruang Kepala Sekolah yaitu 1 buah tas warna coklat yang berisikan 5 buah obeng;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang tersebut yaitu, 1 buah laptop, 1 buah LCD dan 1 unit speaker aktif Terdakwa jual didaerah Kaliurang, Yogyakarta kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah); 1 buah LCD dijual terdakwa di Matahari Simpang Lima Semarang laku 3.400.000,- (tiga juta empat ratus Rupiah), sedangkan 1 buah bor listrik merk KRISBO terdakwa jual lewat facebook laku 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); sedangkan 2 unit speaker aktif masih disimpan terdakwa;
- Bahwa atas hasil penjualan barang-barang tersebut dilakuakn pembagian dengan komposisi, Terdakwa mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus rupiah), sdr. Muhammad Arifin mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. Fani Saputra mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) selanjutnya sisanya habis untuk jalan-jalan dan makan di Yogyakarta;
- Bahwa kerugian Sekolah SDN 2 Tegowanu atas Pencurian tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa **RICKY ADITYA als KEONG Bin MUHAMAD ARIS** mengakui serta membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa **RICKY ADITYA als KEONG Bin MUHAMAD ARIS** sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan bahwa Terdakwa ternyata adalah orang yang cakap dan mampu mengikuti persidangan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa dapat tidaknya Terdakwa dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, pembuktiannya berkaitan erat dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, maka hal ini akan dapat disimpulkan setelah pembuktian unsur-unsur dakwaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian : membawa sesuatu benda kedalam penguasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain .

Menimbang, bahwa “Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain”, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan pemilikinya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Muhammad Arifin dan sdr. Fani Saputra masuk kedalam pekarangan sekolah SD Negeri 2 Tegowanu yang Pintu gerbang sekolah SDN 2 Tegowan dalam keadaan terkunci dan Jendela-jendela sekolah SDN 2 Tegowan sudah diberi pengaman teralis besi, Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Muhammad Arifin dan sdr. Fani Saputra masuk dengan cara melompat pagar, selanjutnya masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel jendela dan mencongkel/melepas teralis besinya dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang Kepala sekolah bersama sdr. Fani Saputra mengambil barang-barang yang berada dalam ruang Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tegowanu berupa 1 buah bor listrik yang posisinya disamping almari,



selanjutnya merusak kunci almari dan mengambil 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532, selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dan diterima oleh sdr. Muhammad Arifin yang berada diluar, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Arifin dan Sdr. Fani Saputra pergi membawa barang-barang tersebut kembali kerumah Terdakwa, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut yaitu, 1 buah laptop, 1 buah LCD dan 1 unit speaker aktif Terdakwa jual didaerah Kaliurang, Yogyakarta kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah); 1 buah LCD dijual terdakwa di Matahari Simpang Lima Semarang laku 3.400.000,- (tiga juta empat ratus Rupiah), sedangkan 1 buah bor listrik merk KRISBO terdakwa jual lewat facebook laku 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); sedangkan 2 unit speaker aktif masih disimpan terdakwa, atas hasil penjualan barang-barang tersebut dilakuakn pembagian dengan komposisi, Terdakwa mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus rupiah), sdr. Muhammad Arifin mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. Fani Saputra mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus Rupiah) selanjutnya sisanya habis untuk jalan-jalan dan makan di Yogyakarta; kemudian kerugian Sekolah SDN 2 Tegowanu atas Pencurian tersebut kurang lebih sejumlah nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bersama – sama dengan sdr. Muhammad Arifin dan sdr. Fani Saputra masuk kedalam pekarangan sekolah SD Negeri 2 Tegowanu yang Pintu gerbang sekolah SDN 2 Tegowan dalam keadaan terkunci dan Jendela-jendela sekolah SDN 2 Tegowan sudah diberi pengaman teralis besi, Terdakwa bersama – sama dengan sdr. Muhammad Arifin dan sdr. Fani Saputra masuk dengan cara melompat pagar, selanjutnya masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel jendela dan mencongkel/melepas teralis besinya dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang Kepala sekolah bersama sdr. Fani Saputra mengambil barang-barang yang berada dalam ruang Kepala Sekolah SD Negeri

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tegowanu berupa 1 buah bor listrik yang posisinya disamping almari, selanjutnya merusak kunci almari dan mengambil 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532, selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dan diterima oleh sdr. Muhammad Arifin yang berada diluar, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Arifin dan Sdr. Fani Saputra pergi membawa barang-barang tersebut kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan adanya barang bukti, telah diperoleh fakta Terdakwa bersama – sama dengan sdr. Muhammad Arifin dan sdr. Fani Saputra masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel jendela dan mencongkel/melepas teralis besinya dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan dari rumah, kemudian mengambil barang-barang yang berada dalam ruang Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tegowanu berupa 1 buah bor listrik yang posisinya disamping almari, selanjutnya merusak kunci almari dan mengambil 1 buah laptop merk ACER type Z476 warna silver, 3 unit speaker aktif merk Soniqear, 2 unit LCD Proyektor merk BENQ MX 532, selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dan diterima oleh sdr. Muhammad Arifin yang berada diluar, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) set Speaker Aktif Merk Soniqear warna hitam yang telah disita dan diketahui keberadaannya maka dikembalikan kepada Sekolah SD Negeri 2 Tegowanu melalui saksi SALAMAH, S.Pd.,M.A. Binti (Alm) Moh ZUHDI sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat , 5 (obeng) dan 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Type Y 71 warna Pink merupakan alat/sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana/kejahatan, maka sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ADITYA als KEONG Bin MUHAMAD ARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set Speaker Aktif Merk Soniqear warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dikembalikan kepada Sekolah SD Negeri 2 Tegowanu melalui saksi SALAMAH, S.Pd.,M.A. Binti (Alm) Moh ZUHDI;

- 1 (satu) buah tas warna coklat

- 5 (obeng) dan

- 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Type Y 71 warna Pink dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami, YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H., dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H., dan ROISUL ULUM, S.H., dibantu oleh SUHARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh I DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Y U S T I S I A N A, S.H.

ROISUL ULUM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Dmk



SUHARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)